

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

Asuransi Jiwa Kredit Pegawai

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (Bank BTPN)

Ringkasan Informasi Produk Layanan Umum ini (“RIPLAY Umum”) merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Jika terdapat perbedaan antara RIPLAY Umum dengan Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PT FWD Insurance Indonesia

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan dan bagian dari FWD Group (“FWD”). Sebelumnya dikenal sebagai PT Commonwealth Life, FWD Insurance telah resmi bergabung dengan PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”) dan akan dikenal selanjutnya sebagai FWD Insurance.

Dengan bergabungnya FWD Life dan FWD Insurance, FWD Insurance akan memiliki rangkaian produk yang lebih lengkap mencakup produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, asuransi berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan, bancassurance, e-commerce dan korporasi.

FWD memiliki jaringan usaha di Hong Kong & Makau, Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura, Vietnam, Jepang dan Malaysia, menawarkan asuransi jiwa dan kesehatan, asuransi umum, employee benefits, produk syariah dan takaful di beberapa negara. FWD fokus dalam mengembangkan pengalaman nasabah yang baru dengan menghadirkan produk-produk yang mudah dipahami, didukung oleh teknologi digital terdepan. Melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, FWD berkomitmen untuk menjadi perusahaan asuransi terkemuka di wilayah Asia Pasifik yang dapat mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Berdiri di Asia sejak tahun 2013, FWD merupakan lini bisnis asuransi dari grup investasi, Pacific Century Group.



PT FWD Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi fwd.co.id

Jenis Produk dan Fitur Utama

Asuransi Jiwa Kredit Pegawai merupakan produk asuransi berjangka dengan Uang Pertanggungmenunur selama Masa Asuransi yang memberikan pembayaran manfaat sesuai Sisa Pinjaman apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi. Produk ini hanya tersedia dalam mata uang Rupiah.

Jenis Asuransi :	Asuransi Berjangka	Mata Uang :	Rupiah
Usia Masuk Tertanggung :	25 - 69 tahun (ulang tahun terdekat)	Masa Pembayaran Premi :	Sekaligus
Masa Asuransi :	6 bulan - 10 tahun (kelipatan 6 bulan), maksimum s/d usia 75 tahun		
Uang Pertanggungmenunur :	<ul style="list-style-type: none"> • Minimum : Rp 5.000.000,- per jiwa • Maksimum : berdasarkan penilaian <i>Underwriting</i> sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Uang Pertanggungmenunur Awal \leq Rp 100.000.000,- = penerimaan otomatis - Uang Pertanggungmenunur Awal $>$ Rp 100.000.000,- = <i>Underwriting</i> penuh (<i>full underwriting</i>) 		

Manfaat Produk, Risiko, Biaya dan Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

Manfaat Produk



Manfaat Meninggal

Jika Tertanggung meninggal dunia karena Penyakit atau Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungmenunur kepada Pemegang Polis.

Manfaat Asuransi tersebut akan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pertanggungmenunur masih berlaku; dan
- Tertanggung meninggal dunia karena Penyakit atau Kecelakaan yang tidak dikecualikan dalam Polis atau Tertanggung tidak melanggar ketentuan dalam Polis tentang pengajuan asuransi jiwa.
- Manfaat Asuransi akan dibayarkan Penanggung setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya, jika ada.
- Manfaat Asuransi akan dibayarkan sesuai dengan mata uang yang tercantum dalam Polis.

Risiko-risiko Yang Perlu Diketahui

- **Risiko Klaim**

Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis.

- **Risiko Pembatalan Polis / Kepesertaan Tertanggung**

Risiko yang terjadi karena Kamu/Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar.

- **Risiko Operasional**

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/ gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Biaya-biaya Yang Dikenakan

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis untuk masing-masing Tertanggung sudah termasuk biaya asuransi, biaya pemeliharaan Polis, biaya administrasi, dan biaya imbal jasa bagi pihak Bank.

Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan



Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melukai diri sendiri atau percobaan bunuh diri atau bunuh diri atau tindakan lainnya ke arah itu (sengaja ataupun Melukai diri sendiri atau percobaan bunuh diri atau bunuh diri atau tindakan lainnya ke arah itu (sengaja ataupun akibat gangguan mental dan/atau kejiwaan) yang dilakukan dalam tahun pertama Masa Asuransi; atau
2. Menjalani hukuman mati berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
3. Tindakan kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini.

Persyaratan & Tata Cara

Persyaratan Dan Tata Cara	
<p>Pengajuan Asuransi Jiwa</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Calon Tertanggung harus melengkapi persyaratan dan dokumen berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap; ✓ Kartu Identitas atas nama calon Tertanggung yang masih berlaku; ✓ Dokumen pendukung lainnya. ❑ Calon Tertanggung wajib memberikan keterangan, data dan pernyataan dengan benar dan lengkap, memahami dokumen sebelum ditandatangani, dan memberikan persetujuan atas dokumen tersebut. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya, maka Penanggung berhak membatalkan Polis dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Tertanggung atau kepada pihak Bank sebagai Pemegang Polis. ❑ Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Penanggung telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis. ❑ Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka calon Tertanggung/ Pemegang Polis wajib memberitahukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.
<p>Pembayaran Premi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Premi ditetapkan dan dibayarkan secara sekaligus oleh Tertanggung kepada Penanggung melalui Pemegang Polis pada saat pencairan pinjaman kredit oleh Pemegang Polis. ❑ Premi dihitung atau dikategorikan berdasarkan usia, Masa Pertanggungan, Uang Pertanggungan Awal dan kondisi kesehatan Tertanggung (untuk Pertanggungan Dengan Syarat Pernyataan Kesehatan).
<p>Pengajuan Klaim</p>	<p>Penerima Manfaat melalui Pemegang Polis dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi dengan mengisi dan melengkapi dokumen yang disyaratkan melalui:</p> <p>Hubungi FWD Insurance</p> <p>Untuk mendapatkan keterangan yang jelas mengenai cara pengajuan klaim Manfaat Asuransi, Pemegang Polis/Tertanggung/ Penerima Manfaat dapat mengakses melalui website Penanggung/ FWD Customer Care.</p>

Persyaratan & Tata Cara

Persyaratan Dan Tata Cara	
<p>Pengajuan Klaim</p>	<p>Isi Formulir Klaim Unduh formulir klaim dari portal nasabah atau menghubungi FWD Customer Care, kemudian isilah Formulir Klaim dengan seksama.</p> <div data-bbox="933 484 1305 650" style="border: 1px solid orange; border-radius: 10px; padding: 5px;">  <p>FWD Customer Care</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24/7 hotline di 1500525 • Live Chat melalui website Kami di fwd.co.id • 24/7 WhatsApp di 8551500525 • Email ke CustomerCare.id@fwd.com </div> <p>Persiapkan Dokumen Lengkapilah dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di website www.fwd.co.id/id/support-claims/forms-listing/</p> <p>Kirimkan Formulir Kirim formulir klaim beserta dokumen yang diperlukan melalui Pemegang Polis ke kantor pusat FWD Insurance.</p> <div data-bbox="933 849 1305 1015" style="border: 1px solid orange; border-radius: 10px; padding: 5px;">  <p>Kantor Pusat FWD Insurance PT FWD Insurance Indonesia Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia</p> </div>
<p>Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi</p>	<p>Dokumen Pengajuan Klaim Meninggal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asli formulir klaim meninggal dunia (disediakan oleh Penanggung); dan 2. Fotokopi KTP Tertanggung; dan 3. Surat keterangan meninggal dunia atau surat kematian dari kepala desa/lurah, atau surat keterangan meninggal dunia dari instansi yang berwenang/rumah sakit/kepolisian; dan 4. Surat berita acara dari kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena Kecelakaan lalu lintas; dan 5. Surat keterangan meninggal dunia dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat dalam hal Tertanggung meninggal dunia di luar negeri; dan 6. Fotokopi payment schedule/rekening koran/bukti transfer bulanan; dan 7. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Perusahaan yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi (jika diperlukan).

Persyaratan Dan Tata Cara

- Nomor (3), (4), dan (5) harus asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang mengeluarkan surat/kartu tersebut.
- Apabila terbukti bahwa Tertanggung dan/atau Termaslahat telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau terbukti telah melakukan penipuan atas klaim ini, maka Penanggung berhak untuk melakukan tindakan dibawah ini:
 - Menolak untuk membayar Manfaat Asuransi yang berkaitan dengan klaim, dan/atau
 - Membatalkan pertanggungan tanpa pengembalian Premi, dan/atau
 - Menarik kembali semua Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan kepada Termaslahat, dan/atau
 - Meneruskan kasus ini kepada pihak yang berwajib.

Catatan:

- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi beserta dokumen kelengkapannya harus diberikan kepada Penanggung dalam waktu tidak melebihi dari 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal dunia.
- Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran/klaim Manfaat Asuransi tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Penanggung.
- Jika klaim memenuhi persyaratan maka akan diproses pembayaran, lama proses pembayaran klaim 7 (tujuh) hari kerja dari dokumen lengkap dan klaim disetujui untuk dibayar.
- Info lebih lanjut, Pemegang Polis/ Tertanggung/ Penerima Manfaat dapat mengakses melalui website Penanggung atau FWD Customer Care.

<p>Pengaduan Terkait Produk dan Layanan</p>	 <p>FWD Customer Care</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24/7 hotline di 1500525 • Live Chat melalui website Kami di fwd.co.id • 24/7 WhatsApp di (+62) 8551500525 • Email ke CustomerCare.id@fwd.com 	 <p>Kantor Pusat FWD Insurance</p> <p>PT FWD Insurance Indonesia Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12910, Indonesia</p>
---	---	--

Simulasi

Nama Pemegang Polis :	Bank BTPN	Usia Masuk Tertanggung:	41 Tahun
Nama Tertanggung :	Prospek	Masa Pembayaran Premi:	Sekaligus
Masa Asuransi:	72 bulan	Metode Pembayaran Premi:	Sekaligus
Uang Pertanggungan Awal:	100.000.000	Premi Sekaligus:	666.000

Tabel Jumlah Sisa Pinjaman (bulan)

Bulan ke-	Uang Pertanggungan	Bulan ke-	Uang Pertanggungan	Bulan ke-	Uang Pertanggungan
1	100.000.000	13	90.408.890	36	65.751.831
2	99.271.384	14	89.520.422	48	48.646.978
3	98.530.625	15	88.617.146	60	27.789.472
4	97.777.519	16	87.698.816	72	2.356.016
5	97.011.862	17	86.765.180	84	-
6	96.233.443	18	85.815.984	96	-
7	95.442.052	19	84.850.968	108	-
8	94.637.470	20	83.869.868	120	-
9	93.819.478	21	82.872.417		
10	92.987.854	22	81.858.341		
11	92.142.369	23	80.827.364		
12	91.282.792	24	79.779.204		

Skenario-1

Bapak Prospek meninggal dunia karena sakit pada bulan ke-60 (tahun ke-6), maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal kepada Pemegang Polis sebesar Sisa Pinjaman, yaitu sisa pinjaman total yang tercatat di Pemegang Polis (tidak termasuk bunga atau denda atas tunggakan angsuran berdasarkan Perjanjian Kredit) atau maksimum sesuai dengan yang tercantum dalam Tabel Jumlah Sisa Pinjaman yang dihitung pada saat Tertanggung meninggal dunia (sebesar Rp 27.789.472-). Selanjutnya pertanggungan atas Bapak Prospek berakhir.

Simulasi

Skenario-2

Bapak Prospek sudah melunasi pinjamannya sampai dengan bulan ke-60, dan pada bulan ke-61 (sebelum jatuh tempo) Bapak Prospek melunasi pinjamannya ke Pemegang Polis. Maka Bapak Prospek akan mendapatkan pengembalian Premi sebesar :

$n = 120$ bulan $t = 60$ bulan

Pengembalian Premi = $50\% \times \text{Premi} \times [(n-t)/n] = 50\% \times \text{Rp } 666.000 \times [(120-60)/120] =$
Rp 166.500

Informasi Tambahan

Pengembalian Premi

- Akan dibayarkan apabila Tertanggung melunasi Pinjaman sebelum berakhirnya Masa Pinjaman / Masa Asuransi.
- Rumus Pengembalian Premi karena pelunasan dipercepat : **$50\% \times \text{Premi} \times [(n-t)/n]$, di mana:**
 n = masa pinjaman/ masa asuransi (dalam bulan)
 t = jumlah periode sejak tanggal mulai kepesertaan sampai dengan tanggal pelunasan (dalam bulan)
- Pemegang Polis berkewajiban untuk membayarkan pengembalian Premi kepada Tertanggung.
- Pemegang Polis dalam hal ini membebaskan Penanggung dari segala tanggung jawab berkenaan dengan penyerahan sisa Premi ini kepada Tertanggung.
- Pemohonan pembayaran pengembalian Premi harus Pemegang Polis ajukan secara tertulis kepada Penanggung dengan dilengkapi:
 - (i) Asli Sertifikat Asuransi; dan
 - (ii) Asli surat pengajuan pengembalian Premi; dan
 - (iii) Asli atau fotokopi legalisir surat keterangan lunas Pinjaman dari Pemegang Polis.
- Jika jumlah pengembalian Premi yang dihitung kurang dari Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), maka tidak ada pengembalian Premi.

Informasi Tambahan

<p>Berakhirnya Pertanggungangan</p>	<p>Pertanggungangan atas diri Tertanggung secara otomatis akan berakhir pada saat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tertanggung melunasi Pinjaman; atau b) Tertanggung tutup usia (meninggal dunia) dalam Masa Asuransi; atau c) Tertanggung telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau d) Premi belum dibayarkan hingga Masa Leluasa berakhir; atau e) Pada tanggal berakhirnya Masa Asuransi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau f) Pemegang Polis mengakhiri Perjanjian Kredit dengan Tertanggung; atau g) Penanggung mengakhiri kepesertaan Tertanggung oleh sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Polis. <p>Hal mana yang lebih dahulu terjadi.</p>
<p>Berlakunya Masa Asuransi</p>	<p>Masa Pertanggungangan seorang Tertanggung mulai berlaku efektif sejak tanggal pinjaman kredit dicairkan oleh Pemegang Polis kepada Tertanggung.</p>
<p>Berakhirnya Pertanggungangan</p>	<p>Pertanggungangan atas diri Tertanggung secara otomatis akan berakhir pada saat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pada tanggal dimana Tertanggung melakukan pelunasan pinjaman kredit, atau b) Pada tanggal Polis ini berakhir karena pembatalan yang dilakukan oleh Pemegang Polis ataupun oleh Penanggung, atau c) Tertanggung mencapai Usia 75 (tujuh puluh lima) tahun pada saat tanggal ulang tahun Tertanggung, atau d) Tertanggung tersebut meninggal dunia; atau e) Pada tanggal dimana Pemegang Polis melakukan pembatalan pertanggungangan atas Tertanggung dan disetujui oleh Penanggung. <p>Hal mana yang lebih dahulu terjadi.</p>
<p>Masa Leluasa</p>	<p>Masa selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tagihan, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.</p>

Definisi

- **Penanggung** : PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance).
- **Pemegang Polis** : Pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
- **Tertanggung** : Debitur dengan Usia masuk saat diajukan untuk menjadi Tertanggung antara 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 69 (enam puluh sembilan) tahun, dengan Masa Pertanggungansian maksimal 75 (tujuh puluh lima) tahun pada saat tanggal ulang tahun, yang telah memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam pertanggungansian asuransi jiwa kredit kumpulan ini, yang jiwanya dipertanggungansikan dalam Polis ini dan harus didaftarkan secara tertulis oleh Pemegang Polis serta disetujui oleh Penanggung.
- **Debitur** : Orang yang disahkan oleh dan tercatat memiliki pinjaman kredit dengan Pemegang Polis.
- **Termaslahat** : Pihak yang ditunjuk sebagai yang berhak untuk menerima Manfaat Asuransi dalam hal ini adalah Pemegang Polis..
- **Polis** : Dokumen perjanjian asuransi kumpulan antara Penanggung dengan Pemegang Polis, baik yang berbentuk cetak atau digital/elektronik, yang meliputi Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau Syarat Khusus dan/atau Endorsemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang Penanggung tandatangani, termasuk permohonan asuransi, lampiran Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan dan/atau pendaftaran asuransi tersebut, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- **Sertifikat Asuransi** : Bukti keikutsertaan Tertanggung atas pertanggungansian asuransi yang diterbitkan oleh Penanggung yang diberikan kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis.
- **Premi** : Sejumlah uang yang harus dibayarkan Tertanggung melalui Pemegang Polis kepada Penanggung atas perlindungan asuransi yang diberikan kepada Tertanggung sesuai dengan tata cara yang dimaksud dalam Polis.
- **Uang Pertanggungansian Awal** : Jumlah pertanggungansian awal yang nilainya sama dengan jumlah pinjaman kredit yang disetujui oleh Pemegang Polis.
- **Uang Pertanggungansian** : Jumlah Uang Pertanggungansian yang nilainya sesuai Sisa Pinjaman pada saat Tertanggung meninggal dunia, dalam hal ini tidak termasuk tunggakan dan bunga/denda yang timbul dari tunggakan pinjaman kredit..
- **Sisa Pinjaman** : Sejumlah uang yang merupakan sisa saldo pinjaman total tidak termasuk bunga atau denda atas tunggakan angsuran berdasarkan perjanjian kredit atau maksimum sesuai dengan yang tercantum dalam Tabel Jumlah Sisa Pinjaman yang dihitung pada saat Tertanggung meninggal dunia sebagaimana tercantum Polis, mana yang lebih kecil. .
- **Penyakit** : Kondisi fisik yang ditandai dengan penyimpangan/kelainan patologis dari keadaan sehat yang normal
- **Kecelakaan** : Suatu keadaan atau peristiwa yang bersifat tiba-tiba, tidak disengaja/tidak diduga sebelumnya, berasal dari luar tubuh, ada unsur yang menyebabkan cedera badan atau kematian dan merupakan satu-satunya penyebab dari peristiwa tersebut dimana penyebabnya dapat dilihat..



Disclaimer (Penting untuk dibaca!)

- Informasi yang tercakup dalam RIPLAY Umum ini berlaku sampai dengan diterbitkannya RIPLAY Umum baru, dan informasi yang tercantum pada RIPLAY Umum ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Calon Pemegang Polis/Tertanggung harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat calon Pemegang Polis/Tertanggung pelajari pada Polis yang Penanggung terbitkan jika pengajuan asuransi disetujui.
- RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk Asuransi Jiwa Kredit Pegawai, dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Tertanggung wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit Pegawai.
- Penanggung dapat menolak pengajuan asuransi yang diajukan calon Pemegang Polis/Tertanggung apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Premi yang dibayarkan oleh Tertanggung melalui Pemegang Polis sudah termasuk biaya asuransi, biaya pemeliharaan Polis, biaya administrasi, dan biaya imbal jasa untuk pihak Bank.